



## **RESUME HASIL VERIFIKASI**

### **1. Identitas LVLK**

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C  
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.  
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Lead Auditor)  
2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Council)

### **2. Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Fideka
- b. Nomor dan Izin : 20/DPP/3.4/IUI/X/2005
- c. Luas dan Lokasi : Desa Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,  
Papua
- d. Alamat Kantor : Desa Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,  
Papua
- e. Nomor Telepon / Faks / Email :
- f. Pengurus : Sofyan



### 3. Ringkasan Tahapan

| Tahapan                                                 | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi publik (jika diperlukan)                     | -                | Tidak dilakukan konsultasi publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pertemuan Pembukaan                                     | 4 April 2018     | <p>Agenda pertemuan pembukaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen CV. Fideka atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;</li> <li>- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;</li> <li>- Penjelasan proses verifikasi (Survailen II);</li> <li>- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen II);</li> <li>- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;</li> <li>- Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>);</li> <li>- Pernyataan jaminan kerahasiaan;</li> <li>- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.</li> <li>- Konfirmasi kesediaan CV. Fideka untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.</li> <li>- Penjelasan mekanisme keberatan.</li> <li>- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.</li> <li>- Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara | 4 - 5 April 2018 | Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pertemuan Penutupan                                     | 5 Maret 2018     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,</li> <li>- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.6</li> <li>- Penjelasan temuan audit</li> <li>- Diskusi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pengambilan Keputusan                                   | 13 April 2018    | Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor <b>0042/MHI-VLK</b> atas nama CV. Fideka dengan masa tetap berlaku sampai dengan <b>16 November 2021</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



### Ringkasan Hasil Penilaian

| Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier | M / TM / NA *) | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier 1.1.1.a                          | M              | Akte pendirian dan perubahan perusahaan CV. Fideka telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verifier 1.1.1.b                          | M              | CV. FIDEKA memiliki SIUP yang diterbitkan oleh An. Bupati Nabire, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nabire<br><i>Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2), dimana: Ayat (1): SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| verifier 1.1.1.c                          | M              | Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verifier 1.1.1.d.                         | M              | CV. FIDEKA telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP), perpanjangan kedua, yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nabire yang berlaku sampai 20 Mei 2019<br><i>Saat ini, setiap perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP. Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a</i> |
| Verifier 1.1.1.e                          | M              | NPWP CV. Fideka sesuai dengan dokumen lainnya yang berkaitan dan sesuai dengan kondisi di lapangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## PT. MUTU HIJAU INDONESIA

|                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier 1.1.1.f | <b>M</b> | Tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang disetujui oleh: Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire: Drs. G. Ramandey, MP)                                                                                                                                                  |
| Verifier 1.1.1.g | <b>M</b> | Tersedia Surat Keputusan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama CV Fideka dengan No SK. 522.3/1794.                                                                                                                                                         |
| Verifier 1.1.1.h | <b>M</b> | CV. Fideka telah melaporkan RPPBI 2018 secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku masih dalam tahap negosiasi dan telah di laporkan kepada dinas terkait.                                                                                                                                                                                 |
| Verifier 1.2.1   | N/A      | CV. Fideka bukan importir kayu dan produk kayu                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier 1.2.2   | N/A      | CV. Fideka bukan importir kayu dan produk kayu                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verifier 1.3.1.a | N/A      | CV. Fideka bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier 1.3.1.b | N/A      | CV. Fideka bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier 2.1.1.a | <b>M</b> | Pada Periode audit CV. Fideka tidak melakukan pembelian atau penerimaan bahan baku karena masalah internal, dan dari hasil wawancara dalam waktu dekat CV. Fideka akan melakukan kontrak suplai dengan beberapa pemasok yang masih dalam tahap negosiasi.                                                                                    |
| Verifier 2.1.1.b | N/A      | Selama periode audit tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier 2.1.1.c | N/A      | Pada periode audit, CV. Fideka tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier 2.1.1.d | <b>M</b> | Selama periode audit (Desember 2016 s/d November 2017) CV Fideka tidak melakukan pembelian bahan baku kayu.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier 2.1.1.e | N/A      | CV. Fideka tidak menggunakan bahan baku kayu bongkaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier 2.1.1.f | N/A      | CV. Fideka tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier 2.1.1.g | <b>M</b> | Selama Periode audit tidak ada penerimaan bahan baku kayu, namun berdasarkan history penerimaan bahan baku kayu dari tahun sebelumnya, pemasok bahan baku kayu untuk CV Fideka berasal dari Kelompok Hutan Hak Fideka yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dari PT. Mutu Hijau Indonesia dengan Sertifikat No. 0009/MHI-VLKH. |
| Verifier 2.1.1.h | N/A      | Seluruh pemasok CV. Fideka sudah bersertifikat LK dan DKP                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier 2.1.1.i | <b>M</b> | Selama periode audit CV. Fideka tidak menjalankan kegiatan usahanya karena masalah internal, namun CV. Fideka masih melaporkan RPPBI secara online dan telah berdiskusi dengan Dinas terkait pemenuhan bahan baku di tahun 2018 yang masih dalam tahap diskusi.                                                                              |



## PT. MUTU HIJAU INDONESIA

|                  |          |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier 2.1.2.a | N/A      | CV. Fideka tidak menggunakan kayu impor dalam kegiatan produksinya.                                                                                                                                                    |
| Verifier 2.1.2.b | N/A      | CV. Fideka tidak menggunakan kayu impor dalam kegiatan produksinya.                                                                                                                                                    |
| Verifier 2.1.2.c | N/A      | CV. Fideka tidak menggunakan kayu impor dalam kegiatan produksinya.                                                                                                                                                    |
| Verifier 2.1.2.d | N/A      | CV. Fideka tidak menggunakan kayu impor dalam kegiatan produksinya.                                                                                                                                                    |
| Verifier 2.1.2.e | N/A      | CV. Fideka tidak menggunakan kayu impor dalam kegiatan produksinya.                                                                                                                                                    |
| Verifier 2.1.2.f | N/A      | CV. Fideka tidak menggunakan kayu impor dalam kegiatan produksinya.                                                                                                                                                    |
| Verifier 2.1.2.g | N/A      | CV. Fideka tidak menggunakan kayu impor dalam kegiatan produksinya.                                                                                                                                                    |
| Verifier 2.1.2.h | N/A      | CV. Fideka tidak menggunakan kayu impor dalam kegiatan produksinya.                                                                                                                                                    |
| Verifier 2.1.3.a | <b>M</b> | CV. Fideka telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.                                         |
| Verifier 2.1.3.b | <b>M</b> | Laporan hasil produksi pada tahun 2016 sesuai dengan dokumen lainnya seperti LMHHOK dan hubungan yang logis antara input dan output.<br>Pada tahun 2017 tidak ada produksi di CV. Fideka.                              |
| Verifier 2.1.3.c | <b>M</b> | Selama periode audit survailen kedua (Desember 2016 s/d November 2017) CV. Fideka hanya melakukan kegiatan penjualan di Bulan Desember 2016 yang merupakan produk sisa produksi di bulan sebelumnya sebanyak 10,07 m3. |
| Verifier 2.1.3.d | N/A      | CV. Fideka tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.                                                                                                                                                 |
| Verifier 2.1.3.e | <b>M</b> | Dokumen LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan pembelian, laporan produksi dan dokumen penjualan.                                                                                            |
| Verifier 2.1.4.a | N/A      | CV. Fideka tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain                                                                                                                                      |
| Verifier 2.1.4.b | N/A      | CV. Fideka tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain                                                                                                                                      |
| Verifier 2.1.4.c | N/A      | CV. Fideka tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain                                                                                                                                      |
| Verifier 2.1.4.d | N/A      | CV. Fideka tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain                                                                                                                                      |
| Verifier 2.1.4.e | N/A      | CV. Fideka tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain                                                                                                                                      |



## PT. MUTU HIJAU INDONESIA

|                   |          |                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier 3.1.1    | <b>M</b> | Selama periode audit hanya terdapat 1 kali penjualan di bulan Desember 2016 dengan dokumen SKSHHK-KO.                                                                      |
| verifier 3.2.1.a  | N/A      | CV Fideka tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.                                                                                                                     |
| Verifier 3.2.1.b  | N/A      | CV Fideka tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.                                                                                                                     |
| Verifier 3.2.1.c  | N/A      | CV Fideka tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.                                                                                                                     |
| Verifier 3.2.1.d  | N/A      | CV Fideka tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.                                                                                                                     |
| Verifier 3.2.1.e  | N/A      | CV Fideka tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.                                                                                                                     |
| Verifier 3.2.1.f  | N/A      | CV Fideka tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.                                                                                                                     |
| Verifier 3.2.1.g. | N/A      | CV Fideka tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.                                                                                                                     |
| Verifier 3.2.1.h. | N/A      | CV Fideka tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.                                                                                                                     |
| Verifier 3.2.1.i  | N/A      | CV Fideka tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.                                                                                                                     |
| Verifier 3.3.1    | <b>M</b> | Saat ini CV. Fideka telah menerapkan tanda V legal sesuai dengan ketentuan di Dokumen angkutannya.                                                                         |
| Verifier 4.1.1.a  | <b>M</b> | CV. Fideka sudah menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di seluruh bagian yang tertuang Prosedur.                                                                      |
| Verifier 4.1.1.b  | <b>M</b> | CV. Fideka memiliki peralatan K3 seperti jalur evakuasi, APAR, titik kumpul.                                                                                               |
| Verifier 4.1.1.c  | <b>M</b> | CV Fideka memiliki dan memelihara rekaman kecelakaan kerja periode tahun 2017. Berdasarkan data kecelakaan karyawan tidak terdapat insiden kecelakaan kerja.               |
| Verifier 4.2.1    | <b>M</b> | Tersedia kebijakan perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan tidak keberatan apabila karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.                    |
| Verifier 4.2.2    | N/A      | Jumlah karyawan tetap Perusahaan CV Fideka < 10 orang dan sesuai Peraturan Kepmenakertrans no. Kep. 48/Men/IV/ 2004 pasal 2 ayat 1, maka CV Fideka tidak wajib membuat PP. |
| Verifier 4.2.3    | <b>M</b> | Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, dan berdasarkan data karyawan CV. Fideka.                                                                                 |

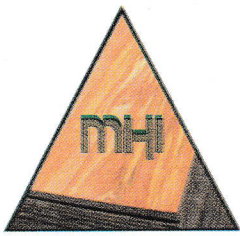
### Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri CV. Fideka telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.6.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor **0042/MHI-VLK** tetap berlaku sampai dengan tanggal **16 November 2021**.

Keterangan : \*) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut



# PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9<sup>th</sup> Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270  
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 13 April 2018

Nomor Surat : 082.1/MHI-SKEP/IV/2018  
Perihal : Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu Survailen II  
CV. Fideka

Kepada Yth.  
Direktur  
CV. Fideka  
Desa Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua

Dengan hormat,

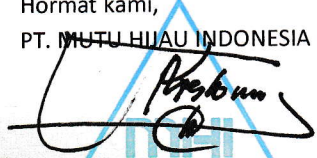
Bersama ini kami sampaikan bahwa Audit Survailen II VLK di CV. Fideka telah dilaksanakan pada tanggal 4 - 5 April 2018 sesuai dengan standar:

1. PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4.
3. Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Tim Auditor, Rekomendasi Reviewer serta Rapat Council pada tanggal 13 April 2018, Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Fideka No. **0042/MHI-VLK** dinyatakan **masih tetap berlaku** sampai dengan tanggal **16 November 2021**, dengan lingkup:
  - a. Nama pemegang izin : CV. Fideka
  - b. Pemegang Izin : IUIPHHK SK. 522.3/1794
  - c. Lokasi : Desa Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua
  - d. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Gergajian 5.000 m3/Tahun

Selama masa berlaku sertifikat akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.  
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

  
Robianto Koestomo  
Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur PPHH, Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua
3. Kepala BPPHP Wilayah XV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan